

KETERSEDIAAN ANGGARAN KEBERLANJUTAN INOVASI

“Inovasi SOBAT GEMRICIK saat ini diterapkan sebagai pilot project pengolahan air bersih di kawasan wisata Rowo Gembongan. Pembangunan sarana didukung melalui kolaborasi dan dukungan pendanaan dari pihak ketiga sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas sanitasi lingkungan masyarakat.”

“Sebagai upaya keberlanjutan inovasi, pengelolaan dan pemeliharaan alat telah diatur dalam Keputusan Kepala Desa Tegowanuh Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Alat Inovasi SOBAT GEMRICIK di Kawasan Wisata Rowo Gembongan.”

“Melalui keputusan tersebut, pengelolaan operasional dan pembiayaan pemeliharaan alat menjadi bagian dari pengelolaan kawasan wisata sehingga inovasi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat dan pelaku UMKM.”



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DESA TEGOWANUH
KECAMATAN KALORAN

Jl. Raya Kaloran Km. 5 Tegowanuh Kaloran Temanggung Kode Desa 33.23.052010 Kode Pos 56282

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGOWANUH
KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 09 TAHUN 2026

T E N T A N G

TIM PELAKSANA PENGELOLAAN ALAT INOVASI SOBAT GEMRICIK
(SISTEM OLAH BANYU KOTOR NGANGGO MEDIA DADI RESIK TUR CETHIK)
DI KAWASAN WISATA ROWO GEMBONGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepala Desa Tegowanuh Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan air bersih bagi masyarakat dan pengunjung kawasan wisata Rowo Gembongan Desa Tegowanuh diperlukan sarana pengolahan air bersih yang memadai;
- b. bahwa Pemerintah Desa Tegowanuh telah menerima alat inovasi pengolahan air bersih dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang perlu dikelola, dimanfaatkan, dan dipelihara secara baik dan berkelanjutan;
- c. bahwa agar pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan alat inovasi pengolahan air bersih dapat berjalan tertib dan lancar, perlu dibentuk Tim Pengelola;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Permenkes Nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Alat Inovasi Pengolahan Air Bersih SOBAT GEMRICIK (Sistem Olah Banyu Kotor Nganggo Media Dadi Resik Tur Cethik) yang berlokasi di Kawasan Wisata Rowo Gembongan Desa Tegowanuh Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

- KEDUA : Susunan Tim pelaksana kegiatan pengelolaan alat inovasi kegiatan sebagaimana diktum Pertama yaitu sebagai berikut :
- Penanggungjawab : Kepala Desa Tegowanuh, Kaloran
- Ketua : Pengelola Bumdes Desa Tegowanuh
- Pelaksana Pemeliharaan : Seluruh Pelaku UMKM/ pedagang di kawasan wisata Rowo Gembongan
- KETIGA : Tim pelaksana kegiatan mempunyai tugas :
1. Mengoperasikan alat inovasi pengolahan air bersih;
 2. Melakukan pemeliharaan dan perawatan alat;
 3. Menjaga keamanan dan keberlanjutan alat;
 4. Mengatur penggunaan air bersih;
 5. Menyusun laporan kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pengelolaan Wisata.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 04 Mei 2026

KEPALA DESA TEGOWANUH
KECAMATAN KALORAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



GATI BARATA SAYOGA